



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 395 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Panitia pelaksana kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro;

- b. Melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro;
- c. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :

1. Ketua	: Rp 1.000.000,00
2. Sekretaris	: Rp 900.000,00
3. Anggota	: Rp 800.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 395 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
2.	Ketua	SUTRISNO, S.Sos	Kabid. Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
3.	Sekretaris	SUNARYO, S.Sos	Kasi Promosi dan Pemasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
4.	Anggota	a. SUSANTO	Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
		b. S.DWI HARYONO, S.Sos	Kasi Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
		c. URIP SUSILOWATI, S.Sos	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN**INDARTATO**